

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN TITIK MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisien penggunaan menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a**, **b** dan **c** perlu menetapkan tentang Pembangunan dan Penataan Telekomunikasi Bersama dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor ; Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kembali untuk yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
19. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49/2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2002 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN TITIK
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. **Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. **Perwali** adalah Peraturan Walikota yang ditetapkan oleh Walikota Samarinda.
5. **Walikota** adalah Walikota Samarinda;
6. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD** adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. **Dinas** adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda;
8. **Instansi terkait** adalah Instansi/SKPD yang mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan Peraturan Walikota ini;
9. **Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota** yang selanjutnya disebut **Pejabat** adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang untuk menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan.
10. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD** adalah yang memberi rekomendasi zona/titik menara telekomunikasi bersama yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda;
11. **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambaran, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
12. **Penyelenggaraan Telekomunikasi** adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
13. **Menara** adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain

atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;

14. **Menara Bersama** adalah menara yang ditempatkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi;
15. **Masterplan Menara Bersama** adalah dokumen perencanaan teknis yang berisikan posisi/letak menara eksisting dan rencana menara baru yang merupakan menara bersama di Kota Samarinda;
16. **Penyelenggara Telekomunikasi** adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan Negara;
17. **Penyedia Menara** adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi;
18. **Pengelola Menara** adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain;
19. **Gambar Teknis** adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat;
20. **Zona menara telekomunikasi eksisting** adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area zona menara telekomunikasi yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan RTBL Menara Telekomunikasi hingga akhir tahun 2009.
21. **Zona titik menara baru** adalah luasan area yang dihitung berdasarkan radius tertentu yang akan mengakomodasikan beberapa titik menara bersama baik yang sudah ada maupun yang direncanakan.
22. **Radius zona menara telekomunikasi** adalah dua ratus lima puluh meter (250 meter) dari titik pusat area menara telekomunikasi.
23. **Menara eksisting** adalah menara telekomunikasi yang berdiri, beroperasi dan mempunyai izin mendirikan bangunan di Kota Samarinda hingga akhir tahun 2010.
24. **RTBL Menara Telekomunikasi** adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
25. **Aset daerah** adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun

yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.

26. **Izin Mendirikan Bangunan Menara** yang selanjutnya disebut **IMB Menara Bersama** adalah ijin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh peraturan Daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
27. **Izin Mendirikan Bangunan** yang selanjutnya disebut **IMB** adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.
28. **Bangunan** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
29. **Jaringan utama** adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
30. **Base Transceiver Station** yang selanjutnya disebut **BTS** adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
31. **BTS Mobile Combat** adalah sistem BTS yang bersifat mobile dibangun secara temporary pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN BTS

Pasal 2

Standar baku untuk pembangunan menara adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
2. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis menara bersama dengan ketinggian menara bersama harus memperhatikan area Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
3. Struktur menara baru harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi;
4. Struktur menara eksisting harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama dan harus dilakukan upaya-upaya untuk perkuatan pada menara eksisting tersebut.

Pasal 3

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pentanahan (grounding)
 - b. Penangkal petir
 - c. Catu daya
 - d. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light)
 - e. Marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking)
 - f. Pagar pengaman
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Nama pemilik menara
 - b. Lokasi dan koordinat menara
 - c. Tinggi menara
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara
 - e. Penyedia jasa konstruksi dan
 - f. Beban maksimum menara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset-aset menara dan mengasuransikan menaranya untuk menjamin resiko/kerugian yang timbul kepada masyarakat termasuk bangunan di sekitarnya dengan radius ketinggian menara.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 5

Penyedia menara yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Menara-menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan peraturan Walikota Samarinda telah berdiri dan telah memiliki IMB wajib menjadi menara bersama.
- (2) Permohonan pembangunan menara baru di zona menara telekomunikasi eksisting akan ditolak oleh Pemerintah Kota Samarinda selama menara-menara eksisting belum dipergunakan sebagai menara bersama, dan atau bergabung dengan menara bersama.

Pasal 7

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

1. Zona menara telekomunikasi baru; dan atau
2. Pada zona menara telekomunikasi eksisting ketika tower-tower eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

BAB III

PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Masterplan Menara Telekomunikasi Kota Samarinda.
- (3) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru minimal dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (4) Masterplan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung dan masih mampu mendukung beban antena, dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (6) Lokasi dari penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan

transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kota Samarinda.

BAB IV

PENGGUNAAN MENARA

Pasal 10

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 11

- (1) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara Wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 12

Penggunaan menara antara Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda.

BAB V

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB Menara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kelengkapan administrasi ijin menara adalah :

- a. Persetujuan Warga dalam radius sesuai dengan ketinggian menara ditambah 10 (sepuluh) meter;
 - b. Status kepemilikan tanah dan bangunan.
 - c. Rekomendasi zona/titik menara telekomunikasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda;
 - d. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.
 - e. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara tersebut sebagai menara bersama;
 - g. Identitas penanggungjawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - h. Kontrak antara pihak pelaksana dan pemilik.
 - i. RAB/penawaran harga dari pelaksana.
- (3) Persyaratan teknis mengacu mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi; situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur.
 - b. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud, dan
 - c. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (4) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pelayanan dan penataan ruang yang ditetapkan dalam masterplan menara bersama.
- (5) Setiap pemasangan antena BTS oleh Penyedia Menara pada menara bersama harus membuat surat pemberitahuan penempatan antena dan memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait.

Pasal 14

- (1) Setiap pemasangan BTS mobile combat oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile combat dan memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile combat.
- (2) Penempatan BTS Mobile Combat adalah harus memperhatikan aspek lingkungan dan tidak menimbulkan keresahan bagi warga sekitarnya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile combat.

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMB Menara.
- (2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama bangunan menara tidak mengalami perubahan struktur dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menara yang besarnya harus sesuai dengan perhitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan dan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat setempat.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh UPTD Pengawasan Bangunan untuk bangunannya dan yang berkaitan dengan perijinan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Samarinda.
- (2) Hasil dari pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab penuh terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Menara yang telah berdiri tetapi tidak sesuai dengan masterplan menara bersama dan atau tidak memiliki IMB Menara akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Teguran secara tertulis oleh Walikota dan /atau
 - b. Penyegehan dan penghentian operasional menara telekomunikasi.
- (3) Penghentian operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang masing-masing teguran tertulis tersebut selama 7 (tujuh) hari kalender.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Menara yang telah memiliki IMB Menara wajib disesuaikan untuk digunakan menjadi menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (3) Hal-hal di luar ketentuan di atas akan diatur kemudian berdasarkan hasil justifikasi teknis oleh instansi teknis yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 31 Agustus 2010
WALIKOTA SAMARINDA

H. ACHMAD AMINS

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. Dinas Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda
5. Dinas Kesehatan Kota Samarinda
6. Badan Lingkungan Hidup Samarinda
7. BPPTSP Kota Samarinda
8. Bagian Perkotaan
9. Bagian Keuangan Setda Kota Samarinda
10. Arsip

LAMPIRAN I

Gambar Peta
Zona Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama
Di Kota Samarinda

LAMPIRAN II
TITIK PUSAT DARI ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA (CELL PLANNING)
DI KOTA SAMARINDA

Dengan Radius Zona adalah : 300 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini

No.	Site_no	Longitude	Latitude	Kecamatan	Kelurahan
-----	---------	-----------	----------	-----------	-----------

KOTA SAMARINDA

LAMPIRAN III

**Cell Plan Kota Samarinda Yang Berisikan Menara-Menara Eksisting
Dengan Radius Zona adalah : 300 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini**

No.	Site_Id	Longitude	Latitude	Kecamatan	Menara Eksisting Terdekat	Jumlah
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						

27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						

LAMPIRAN IV

**Cell Plan Kota Samarinda untuk Pendirian Menara-Menara Baru
Dengan Radius Zona adalah : 300 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini**

No.	Site_Id	Longitude	Latitude	Kelurahan	Kecamatan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					

57.					
58.					